



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 9 TAHUN 2015
TENTANG**

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMENEP TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep agar tercapai dengan optimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu disediakan dana yang cukup dan penganggarannya dilakukan secara bertahap setiap tahun ke dalam Dana Cadangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2020.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep;
6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk dari Kas Daerah;
8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan Daerah;
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;

10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
11. Dana Darurat adalah dana yang diberikan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang peruntukannya sudah ditentukan untuk digunakan dalam hal keadaan memaksa (Force Majeure);
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten Sumenep.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2020 yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB III SUMBER DAN PENETAPAN BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 3

Pembentukan Dana Cadangan bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Besarnya Dana Cadangan ditetapkan, sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Penyediaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bertahap dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2016, sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2017, sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2018, sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2019, sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam Tahun Anggaran yang berkenaan.

Pasal 7

Apabila terdapat kekurangan dana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2020.

BAB IV PENEMPATAN DANA

Pasal 8

- (1) Bentuk Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa deposito dan disimpan pada Bank Umum Pemerintah yang ada di Kabupaten Sumenep.
- (2) Hasil dari bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan atas dana pelaksanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2020.

BAB V PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 9

- (1) Dana Cadangan digunakan apabila dana cadangan yang disisihkan telah tercapai dengan terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penarikan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk di transfer ke rekening Kas Umum Daerah melalui penerimaan pembiayaan pada pencairan Dana Cadangan.

Pasal 10

Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dianggarkan dalam belanja langsung atau tidak langsung disesuaikan dengan program dan kegiatan.

Pasal 11

Penatausahaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Cadangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGAWASAN DANA CADANGAN

Pasal 12

Pengawasan atas pelaksanaan Dana Cadangan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.


Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 31 Desember 2015

Pj. BUPATI SUMENEP


Drs. Ec. SUDARMAWAN, MM

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 18 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**


Drs. HADI SCETARTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19530618 198107 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 462-9/2015